



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN

Kantor: Jl. Kapt. Maulana Lubis, No.1 Medan Telp. (061) 4536554 - 4556212

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN

NOMOR : 171 / 1067 / Kep-DPRD-MDN/ 1 / 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMPOSISI PERSONALIA ANGGOTA BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN MASA JABATAN 2019-2024 PERIODE KE 1

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan pasal 56 Ayat (1) point b, angka (2) Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan/Kota berbunyi untuk DPRD Kabupaten /Kota yang beranggotakan tiga puluh lima (35) orang sampai dengan lima puluh (50) orang , jumlah Anggota Badan Kehormatan lima (5) orang , dan Ayat (3) berbunyi Anggota Badan Kehormatan dipilih dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna berdasarkan usul dari masing-masing fraksi;
 - b. bahwa Penetapan Anggota Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Period eke 1 Masa Jabatan 2019-2024 , sebagaimana dimaksud huruf a diatas , perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penegelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1557);
12. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Medan tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota DPRD Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 8);
15. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2018 Nomor 74);

Memperhatikan : 1. Berita Acara Hasil Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Masa Jabatan 2019-2024 Periode Ke 1 Tanggal 20 Januari 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN TENTANG PEMBENTUKAN KOMPOSISI PERSONALIA ANGGOTA BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DEWAN KOTA MEDAN MASA JABATAN 2019-2024 PERIODE KE 1.**

KESATU : Komposisi Personalia Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Masa Jabatan 2019-2024 Periode Ke 1, adalah sebagaimana tercantum dalam daftar Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan kembali , jika ternyata dikemudian hari terdapat kesalahan dan / atau kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : Medan

Pada Tanggal : 21 Januari 2020.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MEDAN
Ketua,**



HASYIM, S.E.

Tembusan :

1. Plt. Wali Kota Medan.
2. Pimpinan DPRD Kota Medan.
3. Ketua Badan Musyawarah DPRD Kota Medan
4. Ketua Badan Anggaran DPRD Kota Medan
5. Ketua-Ketua Komisi DPRD Kota Medan.
6. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Medan.
7. Ketua Badan Kehormatan DPRD Kota Medan.
8. Ketua-Ketua Fraksi DPRD Kota Medan.
9. Sekretaris DPRD Kota Medan.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN BADAN KEHORMATAN

Kantor : Jalan Kapten Maulana Lubis No. 1 Medan Telp. (061) 4562335 - 4562352

BERITA ACARA

PEMILIHAN KETUA BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA MEDAN MASA JABATAN 2019 S.D 2024 PERIODE PERTAMA.

Pada hari ini senin tanggal dua puluh bulan januari tahun dua ribu dua puluh (20-01-2020), bertempat diruangan Rapat Badan Kehormatan DPRD Kota Medan telah dilaksanakan pemilihan Ketua Badan Kehormatan DPRD Kota Medan Masa Jabatan 2019 s.d 2024 Periode Pertama, yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kota Medan sekaligus Koordinator Badan Kehormatan DPRD Kota Medan (Bapak H. Ihwan Ritonga, S.E, M.M).

Sehubungan hal tersebut, telah terpilih secara Musyawarah Mufakat Komposisi Personalia Badan Kehormatan DPRD Kota Medan Masa Jabatan 2019 s.d 2024 Periode Pertama Sebagai Berikut :

KETUA : ROBI BARUS, S.E.
WAKIL KETUA : BURHANNUDDIN SITEPU, S.H.
ANGGOTA : 1. D. EDY EKA SURANTA S. MELIALA
2. SUKAMTO, S.E.
3. RENVELLI PANDAPOTAN NAPITUPULU, S.T.

Demikian Berita Acara ini diperbuat dengan sesungguhnya, untuk digunakan sebagaimana mestinya atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Medan, 20 Januari 2020

**BADAN KEHORMATAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MEDAN**
Ketua

ROBI BARUS, S.E.

**Mengetahui/Mengesahkan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MEDAN**
Pimpinan Rapat

H. IHWAN RITONGA, S.E, M.M.

Koordinator Badan Kehormatan DPRD Kota Medan

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN .

NOMOR : 171/1067
TANGGAL : 21 JANUARI 2020
TENTANG : KOMPOSISI PERSONALIA BADAN KEHORMATAN DPRD KOTA MEDAN
MASA JABATAN 2019-2024 PERIODE KE 1

NO	NAMA	JABATAN	KET
1.	ROBI BARUS, S.E.	KETUA	F.PDI.P
2.	BURHANUDDIN SITEPU,S.H.	WAKIL KETUA	F.DEMOKRAT
3.	D. EDY EKA SURANTA S. MELIALA	ANGGOTA	F.GERINDRA
4.	SUKAMTO,S.E.	ANGGOTA	F.PAN
5.	RENVILLE P. NAPITUPULU,S.T	ANGGOTA	F.HANURA,PSI,PPP

Ditetapkan di : Medan

Pada Tanggal : 21 Januari 2020.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MEDAN

Ketua,



HASYIM, S.E.

embusan :

1. Plt. Wali Kota Medan.
2. Pimpinan DPRD Kota Medan.
3. Ketua Badan Musyawarah DPRD Kota Medan
4. Ketua Badan Anggaran DPRD Kota Medan
5. Ketua-Ketua Komisi DPRD Kota Medan.
6. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Medan.
7. Ketua Badan Kehormatan DPRD Kota Medan.
8. Ketua-Ketua Fraksi DPRD Kota Medan.
9. Sekretaris DPRD Kota Medan.